

PROGRAM KERJA - PPID

2026

KPT 14 TAHUN 2026, 7 Hlm.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 14 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PROGRAM KERJA PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Program Kerja Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2026
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 11 Tahun 2024
- Program Kerja dalam lampiran memuat maksud dan tujuan, sasaran program, matriks program dan kegiatan, rencana jadwal pelaksanaan, target kinerja, SOP dan dokumen layanan, pembagian tanggung jawab pelaksanaan, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Februari 2026.
- Lamp: 5 hlm.